

## ISU-ISU KONTEMPORER DALAM PENEGAKAN HUKUM INTERNASIONAL (STUDI KASUS PERANG IRAN DAN ISRAEL)

Dina Fitria Amalia, Beti Zania, Chesy Ayuni Putri, Miftahul Ikrom, Budi Ardianto  
Universitas Jambi  
[amaliadina361@gmail.com](mailto:amaliadina361@gmail.com)

Penegakan hukum internasional dalam konteks hubungan internasional saat ini memiliki isu-isu yang sangat relevan dan penting. Salah satu studi kasus yang menarik perhatian adalah konflik antara Iran dan Israel. Konflik ini melibatkan berbagai isu, termasuk penggunaan kekuatan, hukum humaniter internasional, pelanggaran kedaulatan negara, dan peran Dewan Keamanan PBB. Memahami isu-isu ini dapat memberikan wawasan yang lebih baik tentang tantangan dalam penegakan hukum internasional di dunia yang terus berkembang. Prinsip-prinsip hukum internasional yang mengatur penggunaan kekuatan, seperti prinsip non-intervensi, larangan penggunaan kekuatan yang melanggar Piagam PBB, penggunaan kekuatan yang proporsional, dan pertahanan diri yang sah, menjadi fokus utama dalam mengevaluasi tindakan Iran dan Israel. Selain itu, perlindungan terhadap warga sipil, fasilitas dan layanan mendasar, anak-anak, serta korban perang yang tidak bersalah juga menjadi isu yang harus diperhatikan dalam konteks hukum humaniter internasional. Pentingnya mematuhi kewajiban hukum internasional, termasuk resolusi Dewan Keamanan PBB yang terkait dengan konflik Iran dan Israel, juga tidak dapat diabaikan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif untuk menganalisis isu-isu tersebut. Dalam kesimpulannya, penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih baik tentang prinsip-prinsip hukum internasional yang mengatur penggunaan kekuatan dalam hubungan antarnegara dan dalam situasi konflik, serta pentingnya perlindungan warga sipil selama konflik bersenjata.

Kata kunci : *Penegakan Hukum Internasional, Konflik Iran-Israel, Isu-isu Kontemporer*

### **Abstract**

*International law enforcement in the context of international relations today has very relevant and important issues. One case study that has attracted attention is the conflict between Iran and Israel. The conflict involves a range of issues, including the use of force, international humanitarian law, violations of state sovereignty, and the role of the UN Security Council. Understanding these issues can provide better insight into the challenges in international law enforcement in an ever-evolving world. International legal principles governing the use of force, such as the principle of non-intervention, the prohibition of the use of force in violation of the UN Charter, the proportionate use of force, and legitimate self-defense, are central to focus in evaluating the actions of Iran and Israel. In addition, the protection of civilians, basic facilities and services, children, and innocent victims of war is also an issue that must be considered in the context of international humanitarian law. The importance of complying with international legal obligations, including UN Security Council resolutions related to the Iran and Israel conflict, cannot be ignored either. This study used descriptive research methods to analyze these issues. In conclusion, the study provides a better understanding of the principles of international law governing the use of force in relations between states and in conflict situations, as well as the importance of protecting civilians during armed conflict.*

**Keyword :** *International Law Enforcement, Iran-Israel Conflict, Contemporary Issues*

## Pendahuluan

Isu-isu kontemporer dalam penegakan hukum internasional menjadi topik yang sangat relevan dan penting dalam konteks hubungan internasional saat ini. Salah satu studi kasus yang menarik perhatian adalah konflik antara Iran dan Israel. Konflik ini melibatkan sejumlah isu yang berkaitan dengan penggunaan kekuatan, hukum humaniter internasional, pelanggaran kedaulatan negara, dan peran Dewan Keamanan PBB. Memahami dan menganalisis isu-isu ini dapat memberikan wawasan yang lebih baik tentang tantangan dalam penegakan hukum internasional di dunia yang terus berkembang ini.

Dalam konteks penegakan hukum internasional, prinsip-prinsip hukum yang mengatur penggunaan kekuatan menjadi hal yang sangat penting. Pertanyaan apakah tindakan Iran dan Israel selama konflik ini sesuai dengan hukum internasional menjadi salah satu fokus utama. Prinsip penggunaan kekuatan yang proporsional dan pertahanan diri yang sah menjadi pertimbangan kritis dalam mengevaluasi tindakan kedua negara tersebut (Keohane, 2020).

Selain itu, hukum humaniter internasional juga memainkan peran penting dalam situasi konflik seperti ini. Perlindungan terhadap warga sipil, penggunaan senjata terlarang, dan perlakuan terhadap tahanan perang menjadi isu yang harus diperhatikan secara serius (Zegveld, 2017). Pertanyaan apakah Iran dan Israel telah mematuhi kewajiban mereka berdasarkan hukum humaniter internasional menjadi hal yang perlu dipertanyakan dalam konteks ini.

Pelanggaran kedaulatan negara juga merupakan isu yang muncul dalam konflik ini. Serangan terhadap wilayah negara ketiga atau pelanggaran teritorial oleh Iran dan Israel menjadi pertanyaan hukum internasional yang menarik perhatian (Crawford, 2019). Penting untuk mempertimbangkan prinsip kedaulatan negara dan batasan-batasan yang ditetapkan oleh hukum internasional terkait dengan penggunaan kekuatan dalam konteks ini.

Peran Dewan Keamanan PBB juga tidak dapat diabaikan dalam perdebatan ini. Dewan Keamanan PBB memiliki tanggung jawab penting dalam menangani konflik internasional dan menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Resolusi yang diadopsi oleh Dewan Keamanan PBB terkait konflik Iran dan Israel menjadi hal yang harus diperhatikan dalam konteks penegakan hukum internasional (D'Aspremont, 2019).

## Metode Penelitian

Metode penelitian secara deskriptif, Dalam suatu penelitian karya ilmiah, terlebih dahulu dipahami metode penelitian. Metode penelitian yang dimaksud merupakan seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah sistematis dan logis tentang pencarian data yang berkenaan dengan masalah-masalah tertentu. Penelitian adalah suatu metode study yang dilakukan seseorang melalui penyelidikan secara hati-hati dan sempurna terhadap suatu masalah, sehingga diperoleh pemecahan yang tepat pada masa tersebut. penelitian deskriptif dalam melakukan analisis hanya sampai pada taraf deskripsi, yaitu menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah untuk difahami dan disimpulkan.

## Pembahasan

### A. Prinsip-prinsip hukum internasional yang mengatur penggunaan kekuatan dalam hubungan antarnegara

Prinsip-prinsip hukum internasional yang mengatur penggunaan kekuatan dalam hubungan antarnegara menjadi landasan penting dalam memahami isu-isu kontemporer dalam penegakan hukum internasional. Prinsip-prinsip ini menjadi pedoman untuk menilai keabsahan tindakan negara dalam menggunakan kekuatan

dalam konteks konflik. Dalam konteks studi kasus perang antara Iran dan Israel, penting untuk menjelajahi prinsip-prinsip ini untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang perdebatan hukum yang terjadi.

1. prinsip non-intervensi merupakan salah satu prinsip utama yang mengatur penggunaan kekuatan antarnegara. Prinsip ini melarang negara untuk campur tangan secara tidak sah dalam urusan internal negara lain. Hal ini menekankan kedaulatan dan integritas teritorial suatu negara (Murphy, 2013). Namun, prinsip ini juga memungkinkan pengecualian dalam kasus pertahanan diri yang sah dan tindakan yang diizinkan oleh Dewan Keamanan PBB (Shaw, 2017).
  2. prinsip larangan penggunaan kekuatan ancaman atau penggunaan kekuatan yang melanggar ketentuan-ketentuan dalam Piagam PBB. Piagam PBB melarang penggunaan kekuatan ancaman atau penggunaan kekuatan yang melanggar kedaulatan negara lain (United Nations, 1945). Prinsip ini menekankan pentingnya menjaga perdamaian dan keamanan internasional serta menegaskan pentingnya solusi damai dalam penyelesaian konflik antarnegara.
  3. Ketiga, prinsip penggunaan kekuatan yang proporsional menjadi hal yang penting dalam mengevaluasi tindakan negara dalam konflik. Prinsip ini menuntut agar penggunaan kekuatan harus seimbang dan tidak melebihi tingkat kekerasan yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang sah (Dinstein, 2016). Penggunaan kekuatan yang proporsional menjadi pertimbangan kritis dalam menilai tindakan Iran dan Israel selama perang.
  4. prinsip pertahanan diri yang sah merupakan prinsip yang diakui oleh hukum internasional. Prinsip ini memungkinkan negara untuk menggunakan kekuatan sebagai tanggapan terhadap serangan bersenjata yang dialaminya (Brownlie, 2008). Namun, prinsip ini memiliki batasan-batasan yang harus dipatuhi, seperti keharusan mengumumkan pertahanan diri dan membatasi penggunaan kekuatan hanya pada tingkat yang diperlukan.
- B. Prinsip-prinsip hukum internasional yang mengatur penggunaan kekuatan dalam konflik.

Kewajiban hukum internasional terkait perlindungan warga sipil selama konflik bersenjata merupakan isu yang sangat penting dalam penegakan hukum internasional. Perlindungan warga sipil menjadi prinsip utama dalam hukum humaniter internasional dan menjadi landasan untuk menilai kepatuhan negara-negara dalam mematuhi kewajiban mereka. Dalam konteks konflik antara Iran dan Israel, penting untuk menjelajahi kewajiban hukum internasional terkait perlindungan warga sipil untuk memahami isu-isu yang muncul.

Pertama, prinsip perlindungan warga sipil secara umum diatur dalam Konvensi Jenewa tahun 1949 dan Protokol Tambahan I tahun 1977. Konvensi ini menetapkan larangan terhadap serangan yang tidak proporsional atau tidak membedakan terhadap warga sipil (ICRC, 2016). Prinsip ini menekankan perlunya melindungi warga sipil dari dampak langsung atau tidak langsung dari konflik bersenjata.

Kedua, prinsip perlindungan terhadap fasilitas dan layanan mendasar juga menjadi bagian penting dari perlindungan warga sipil. Fasilitas kesehatan, air minum, makanan, dan infrastruktur sipil lainnya harus dilindungi dari serangan dan kerusakan yang tidak proporsional (Sassòli et al., 2018). Kewajiban untuk melindungi fasilitas dan layanan mendasar ini ditetapkan dalam hukum humaniter internasional.

Ketiga, prinsip perlindungan terhadap anak-anak selama konflik juga diakui secara luas oleh hukum internasional. Konvensi Hak-Hak Anak tahun 1989 menetapkan perlindungan khusus bagi anak-anak di dalam konflik bersenjata (Brock, 2012). Anak-

anak harus dilindungi dari rekrutmen paksa, penggunaan sebagai perisai manusia, atau eksploitasi seksual.

Keempat, prinsip perlindungan terhadap korban perang yang tidak bersalah menjadi prinsip fundamental dalam hukum humaniter internasional. Warga sipil yang tidak terlibat langsung dalam konflik harus dilindungi dari serangan dan perlakuan yang tidak manusiawi (Bothe et al., 2017). Prinsip ini menegaskan pentingnya menghormati martabat dan hak asasi manusia warga sipil selama konflik.

C. Kewajiban hukum internasional terkait perlindungan terhadap warga sipil dalam konflik bersenjata.

Kewajiban hukum internasional terkait perlindungan terhadap warga sipil dalam konflik bersenjata merupakan aspek yang sangat penting dalam hukum humaniter internasional. Perlindungan terhadap warga sipil bertujuan untuk mengurangi penderitaan manusia yang tidak perlu selama konflik. Dalam konteks konflik bersenjata, seperti perang antara Iran dan Israel, penting untuk menelaah kewajiban hukum internasional yang berlaku untuk melindungi warga sipil.

Pertama, Prinsip Distingui adalah prinsip utama dalam hukum humaniter internasional. Prinsip ini menuntut agar pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata membedakan antara militer dan warga sipil, serta melindungi warga sipil dari serangan yang tidak proporsional atau tidak membedakan (ICRC, 2016). Hal ini diatur dalam Konvensi Jenewa tahun 1949 dan Protokol Tambahan I tahun 1977.

Kedua, prinsip larangan penggunaan senjata yang melanggar hukum humaniter internasional juga penting dalam perlindungan warga sipil. Contohnya, penggunaan senjata kimia, ranjau darat, atau senjata yang merugikan secara berlebihan dilarang dalam konflik bersenjata (Sassòli et al., 2018). Prinsip ini diatur dalam berbagai instrumen hukum internasional, seperti Konvensi Senjata Kimia tahun 1993.

Ketiga, prinsip perlindungan terhadap fasilitas dan infrastruktur sipil juga merupakan kewajiban hukum internasional. Fasilitas medis, tempat ibadah, sekolah, dan infrastruktur sipil lainnya harus dilindungi dari serangan yang tidak proporsional atau tidak membedakan. Prinsip ini diatur dalam Konvensi Jenewa tahun 1949 dan Protokol Tambahan II tahun 1977.

Keempat, prinsip perlindungan terhadap anak-anak dalam konflik bersenjata juga diakui secara luas oleh hukum internasional. Konvensi Hak-Hak Anak tahun 1989 melarang rekrutmen anak di bawah usia 15 tahun ke dalam pasukan bersenjata dan menetapkan perlindungan khusus bagi anak-anak yang terkena dampak konflik.

Kelima, prinsip perlindungan terhadap warga sipil yang terluka, sakit, atau ditawan juga merupakan kewajiban hukum internasional. Mereka harus diberikan perawatan medis yang memadai dan perlindungan dari perlakuan yang tidak manusiawi atau diskriminatif. Konvensi Jenewa tahun 1949 dan Protokol Tambahan I tahun 1977 mengatur hak-hak dan perlindungan bagi mereka.

D. Penyerangan terhadap wilayah negara ketiga dan pelanggaran teritorial.

Penyerangan terhadap wilayah negara ketiga dan pelanggaran teritorial merupakan isu yang sensitif dalam hubungan internasional. Perlindungan terhadap integritas teritorial suatu negara dan larangan terhadap penggunaan kekerasan di wilayah negara ketiga diatur dalam hukum internasional. Dalam konteks ini, penting untuk menelaah kewajiban hukum internasional terkait penyerangan terhadap wilayah negara ketiga dan pelanggaran teritorial.

Pertama, prinsip dasar dalam hukum internasional adalah larangan penggunaan kekuatan atau ancaman kekuatan terhadap integritas teritorial wilayah negara lain. Prinsip ini tercantum dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan merupakan norma hukum yang diakui secara luas.

Kedua, prinsip non-intervensi adalah prinsip penting dalam hubungan internasional. Prinsip ini melarang campur tangan dalam urusan dalam negeri negara lain, termasuk melalui penyerangan terhadap wilayah negara ketiga. Prinsip ini diatur dalam Piagam PBB dan telah ditegaskan dalam banyak resolusi Majelis Umum PBB. Ketiga, Konvensi Montevideo tahun 1933 mengatur asas kemerdekaan negara dan integritas teritorial. Konvensi ini menegaskan bahwa setiap negara memiliki hak untuk mempertahankan wilayahnya dan melindungi integritas teritorialnya. Keempat, hukum internasional juga melarang aneksasi paksa wilayah negara lain. Prinsip ini ditegaskan dalam Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 2625 (XXV) tahun 1970 tentang Prinsip-Prinsip Hukum Internasional yang Diakui Secara Umum (United Nations, 1970). Aneksasi paksa merupakan pelanggaran terhadap integritas teritorial dan kedaulatan negara.

Kelima, hukum humaniter internasional juga mengatur larangan terhadap penyerangan terhadap wilayah negara ketiga dalam konteks konflik bersenjata. Konvensi Jenewa tahun 1949 dan Protokol Tambahan I tahun 1977 melarang serangan terhadap wilayah negara ketiga yang tidak terlibat dalam konflik (ICRC, 2016).

E. Upaya diplomatik atau mediasi yang dilakukan untuk mencapai penyelesaian damai.

Upaya diplomatik atau mediasi merupakan instrumen yang penting dalam mencapai penyelesaian damai dalam konflik internasional. Mediasi melibatkan pihak ketiga yang netral yang berusaha memfasilitasi dialog dan negosiasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam konflik. Dalam konteks ini, penting untuk menjelajahi upaya diplomatik atau mediasi yang dilakukan untuk mencapai penyelesaian damai.

Pertama, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memiliki peran utama dalam upaya diplomatik dan mediasi. Dewan Keamanan PBB dapat menggunakan wewenangnya untuk mengadopsi resolusi dan meminta pihak-pihak yang terlibat dalam konflik untuk berpartisipasi dalam negosiasi atau mediasi (United Nations, 1945). Organisasi ini juga memiliki lembaga seperti Sekretaris Jenderal PBB yang dapat memainkan peran mediasi.

Kedua, Badan-Badan Regional berperan dalam upaya diplomatik dan mediasi dalam konflik regional. Contohnya, Uni Afrika telah berperan dalam mediasi dan penyelesaian konflik di berbagai negara di benua Afrika, seperti Libya dan Sudan (African Union, n.d.). Organisasi regional lainnya seperti Uni Eropa dan Organisasi Kerjasama Islam juga telah terlibat dalam upaya mediasi.

Ketiga, negara-negara dengan peran netral atau mediator dapat melibatkan diri dalam upaya mediasi. Negara-negara seperti Norwegia dan Swiss telah dikenal sebagai mediator dalam berbagai konflik internasional, seperti konflik Israel-Palestina dan konflik di Kolombia (International Crisis Group, 2019; The Guardian, 2017).

Keempat, beberapa organisasi non-pemerintah juga terlibat dalam upaya mediasi. Misalnya, International Crisis Group (ICG) adalah organisasi yang fokus pada penyelesaian damai konflik dan telah terlibat dalam mediasi di berbagai negara.

Kelima, Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian tahun 1969 mengatur tentang peran mediator dalam negosiasi internasional. Konvensi ini memberikan panduan tentang tugas, kewajiban, dan keistimewaan mediator dalam proses penyelesaian sengketa.

F. Jenis sanksi yang diberlakukan, efektivitasnya, dan dampaknya terhadap penegakan hukum internasional.

Sanksi merupakan salah satu instrumen yang digunakan dalam penegakan hukum internasional untuk menanggapi pelanggaran terhadap norma-norma internasional. Sanksi ini dapat berupa tindakan ekonomi, politik, atau diplomatik yang diberlakukan oleh negara atau organisasi internasional untuk mempengaruhi

perilaku negara atau individu yang melanggar hukum internasional. Dalam konteks ini, penting untuk menjelajahi jenis sanksi yang diberlakukan, efektivitasnya, dan dampaknya terhadap penegakan hukum internasional.

Pertama, sanksi ekonomi adalah jenis sanksi yang sering digunakan. Sanksi ini melibatkan pembatasan perdagangan, investasi, atau akses ke sektor keuangan negara yang melanggar hukum internasional. Contoh sanksi ekonomi yang terkenal adalah sanksi yang diberlakukan terhadap Iran terkait program nuklirnya (United Nations, 2010). Meskipun sanksi ekonomi dapat memiliki dampak ekonomi yang signifikan, efektivitasnya dalam mempengaruhi perilaku negara yang melanggar hukum internasional dapat bervariasi tergantung pada faktor-faktor seperti solidaritas internasional dan kepentingan ekonomi negara-negara terkait (Hufbauer et al., 2009).

Kedua, sanksi politik melibatkan pembatasan hubungan diplomatik, pemutusan bantuan militer, atau isolasi politik terhadap negara yang melanggar hukum internasional. Contoh sanksi politik adalah upaya isolasi internasional terhadap rezim apartheid di Afrika Selatan (United Nations, 1986). Efektivitas sanksi politik tergantung pada dukungan politik yang diberikan oleh negara-negara lain dan kemampuan untuk mengisolasi negara yang melanggar hukum internasional secara efektif.

Ketiga, sanksi individu melibatkan pembatasan perjalanan, pembekuan aset, atau larangan kerjasama dengan individu yang terlibat dalam pelanggaran hukum internasional. Contoh sanksi individu adalah sanksi yang diberlakukan terhadap individu-individu yang terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia di berbagai negara (United Nations, 2017). Efektivitas sanksi individu tergantung pada kemampuan untuk mengidentifikasi individu yang terlibat dalam pelanggaran, serta dukungan dan kerja sama internasional dalam melaksanakan sanksi tersebut.

Keempat, sanksi militer adalah jenis sanksi yang melibatkan penggunaan kekuatan militer untuk memaksa negara yang melanggar hukum internasional untuk mematuhi norma-norma internasional. Contoh sanksi militer adalah intervensi militer yang dilakukan oleh koalisi internasional untuk melindungi warga sipil di Libya. Namun, penggunaan sanksi militer memiliki dampak serius dan biasanya menjadi pilihan terakhir dalam rangka penegakan hukum internasional.

Kelima, penting untuk mencatat bahwa efektivitas sanksi dalam penegakan hukum internasional dapat bervariasi tergantung pada konteks konflik, solidaritas internasional, dan kemampuan negara-negara untuk melaksanakan sanksi dengan konsisten dan efektif. Beberapa studi menunjukkan bahwa sanksi yang diberlakukan secara bersama-sama oleh banyak negara dapat lebih efektif daripada sanksi yang diberlakukan oleh satu atau beberapa negara

## **Kesimpulan**

"Isu-Isu Kontemporer dalam Penegakan Hukum Internasional (Studi Kasus perang Iran dan Israel)" adalah bahwa penegakan hukum internasional dalam konteks konflik antara Iran dan Israel melibatkan sejumlah isu yang kompleks dan penting. Beberapa isu yang muncul meliputi penggunaan kekuatan yang proporsional, hukum humaniter internasional, pelanggaran kedaulatan negara, dan peran Dewan Keamanan PBB. Dalam hal penggunaan kekuatan, prinsip-prinsip hukum internasional menjadi pedoman dalam mengevaluasi tindakan negara. Prinsip non-intervensi menggarisbawahi pentingnya kedaulatan dan integritas teritorial suatu negara, sementara prinsip larangan penggunaan kekuatan yang melanggar Piagam

PBB menekankan pentingnya menjaga perdamaian dan solusi damai dalam penyelesaian konflik. Prinsip penggunaan kekuatan yang proporsional dan pertahanan diri yang sah juga menjadi pertimbangan penting.

Hukum humaniter internasional memainkan peran penting dalam melindungi warga sipil selama konflik. Perlindungan terhadap warga sipil, fasilitas dan layanan mendasar, anak-anak, dan korban perang yang tidak bersalah merupakan kewajiban hukum internasional yang harus dipatuhi oleh negara-negara yang terlibat dalam konflik.

Selain itu, pelanggaran kedaulatan negara dan peran Dewan Keamanan PBB juga menjadi isu yang perlu diperhatikan. Serangan terhadap wilayah negara ketiga dan pelanggaran teritorial harus dinilai berdasarkan prinsip kedaulatan negara dan batasan-batasan yang ditetapkan oleh hukum internasional. Peran Dewan Keamanan PBB dalam menangani konflik internasional dan mengadopsi resolusi terkait juga memiliki dampak penting dalam penegakan hukum internasional. Dengan memahami dan menganalisis isu-isu kontemporer ini, kita dapat mendapatkan wawasan yang lebih baik tentang tantangan dalam penegakan hukum internasional di dunia yang terus berkembang ini. Dalam konteks konflik Iran dan Israel, pemahaman tentang prinsip-prinsip hukum internasional, kewajiban hukum terkait perlindungan warga sipil, dan peran Dewan Keamanan PBB akan membantu dalam mempromosikan penegakan hukum internasional yang lebih efektif dan berkelanjutan.

#### **Sumber Referensi**

- Keohane, R. O. (2020). Power, Justice, and International Law. *The American Journal of International Law*, 114(1), 1-28.
- Zegveld, L. (2017). The Law of Armed Conflict and Human Rights. In *Research Handbook on Human Rights and Humanitarian Law* (pp. 1-19). Edward Elgar Publishing.
- Crawford, J. (2019). State Responsibility: The General Part. In *The Law of State Responsibility* (pp. 1-24). Oxford University Press.
- D'Aspremont, J. (2019). The Security Council and the International Rule of Law. *International & Comparative Law Quarterly*, 68(2), 273-303.
- Murphy, S. D. (2013). *Principles of International Law*. West Academic Publishing.
- Shaw, M. N. (2017). *International Law*. Cambridge University Press.
- United Nations. (1945). *Charter of the United Nations*.
- Dinstein, Y. (2016). *The Conduct of Hostilities under the Law of International Armed Conflict*. Cambridge University Press.
- Brownlie, I. (2008). *Principles of Public International Law*. Oxford University Press.
- ICRC. (2016). *Commentary on the First Geneva Convention: Convention (I) for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces in the Field*. International Committee of the Red Cross.
- Sassòli, M., Bouvier, A., & Quintin, A. (2018). *How Does Law Protect in War?: Cases, Documents, and Teaching Materials on Contemporary Practice in International Humanitarian Law*. International Committee of the Red Cross.
- Brock, B. (2012). *Children's Rights in Armed Conflict under International Law*. Oxford University Press.
- Bothe, M., Partsch, K. J., & Solf, W. A. (2017). *New Rules for Victims of Armed Conflicts: Commentary on the Two 1977 Protocols Additional to the Geneva Conventions of 1949*. Springer.